OPEN ACCESS
Global Journal of Interdisciplinary Research and Innovation (GJIRI) | Vol. 1 No. 2 (2026)
E-ISSN:
Research

Kelangkaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Sistematis tentang Keadilan Distribusi dan Tata Kelola Berkelanjutan

Atha Fathi Annan [1*], Sarpini [2]
[1-2] Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: [1)] athaannan13@gmail.com

Abstract
The scarcity of natural resources is a complex issue that is not only related to physical and ecological constraints but also encompasses uneven distribution, limited access, and resource management. The purpose of this study is to analyze the understanding of natural resource scarcity from the perspective of Islamic economics, identify principles of justice in distribution, and explain the relationship between these principles and sustainable natural resource management. This study employs a qualitative method using a literature review, in which data were collected through documentation from sources related to Islam, books, scientific articles, and relevant documents. The data analysis technique used is content analysis, which includes stages such as data reduction, thematic grouping, presentation of information, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the scarcity of natural resources can be interpreted through three main aspects: physical and ecological limitations; unequal distribution and access; and scarcity triggered by human behavior such as monopolies, hoarding, excessive consumption, and uncontrolled exploitation. From the perspective of Islamic economics, the principles of khilāfah, amanah, ‘adl, and mīzān, as well as the prohibition against isrāf, provide an ethical foundation for responsible resource management. These principles can be implemented through the instruments of zakat, infaq, sadaqah, productive waqf, fair regulations, community participation, and institutional oversight. This study emphasizes that the solution to addressing the scarcity of natural resources cannot be achieved solely by increasing availability; it must also be accompanied by equitable access, fair distribution of benefits, and management that takes environmental carrying capacity into account. The integration of Islamic economic principles with sustainable management has the potential to enhance social justice and resource sustainability for current and future generations.

Keywords: *Natural Resource Scarcity; Islamic Economics; Distributive Justice; Sustainable Governance; Environmental Sustainability.*

Abstrak
Kelangkaan sumber daya alam adalah masalah yang kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan batasan fisik serta ekologi, tetapi juga mencakup ketidakmerataan distribusi, akses yang terbatas, dan pengelolaan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman mengenai kelangkaan sumber daya alam dari sudut pandang ekonomi Islam, mengidentifikasi prinsip keadilan dalam distribusi, dan menjelaskan hubungan antara prinsip tersebut dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka, di mana data dikumpulkan melalui dokumentasi dari sumber-sumber yang berhubungan dengan Islam, buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yang mencakup tahapan seperti pengurangan data, pengelompokan tematik, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan sumber daya alam dapat diinterpretasikan melalui tiga aspek utama, yaitu batasan fisik dan ekologi, ketidakmerataan distribusi dan akses, serta kelangkaan yang dipicu oleh perilaku manusia seperti monopoli, penimbunan, konsumsi berlebihan, dan eksploitasi yang tidak terkendali. Dari sudut pandang ekonomi Islam, prinsip khilāfah, amanah, ‘adl, dan mīzān, serta pelarangan terhadap isrāf, memberikan dasar etika untuk pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, peraturan yang adil, partisipasi masyarakat, dan pengawasan lembaga. Kajian ini menekankan bahwa solusi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan hanya dengan meningkatkan ketersediaan, tetapi juga harus disertai dengan pemerataan akses, distribusi manfaat yang adil, serta pengelolaan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Penggabungan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan pengelolaan yang berkelanjutan berpotensi untuk meningkatkan keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Kata Kunci: *kelangkaan sumber daya alam; ekonomi Islam; keadilan distribusi; tata kelola berkelanjutan; keberlanjutan lingkungan.*

Copyright: © 2026 by the authors.
This is an open access article
distributed under the terms and conditions of the CC BY 4.0.

1. Pendahuluan

Kelangkaan sumber daya alam adalah isu yang krusial dalam pengembangan ekonomi karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, distribusi kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Peningkatan permintaan untuk produksi, konsumsi, dan pembangunan infrastruktur mendorong penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya dan kemampuan alam untuk pulih memiliki batasan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas sumber daya yang ada bisa menambah tekanan terhadap lingkungan serta mengancam kelangsungan aktivitas ekonomi. (Melo et al., 2024) Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya fokus pada peningkatan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian dalam penggunaannya.

Masalah kelangkaan tidak hanya berhubungan dengan batasan fisik dari sumber daya, tetapi juga dengan sejauh mana masyarakat dapat mengakses sumber daya yang ada. Tersedianya sumber daya di suatu daerah tidak selalu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaatnya dengan cara yang adil. Variasi dalam kemampuan ekonomi, kepemilikan sumber daya, dan struktur lembaga dapat memengaruhi akses serta distribusi manfaat dari penggunaannya.(Sakti et al., 2021) Oleh karena itu, kelangkaan harus dianalisis dengan memisahkan keterbatasan penyediaan sumber daya dari keterbatasan akses terhadap sumber daya. Perbedaan ini krusial untuk mengetahui keterkaitan antara keadaan ekologis, struktur ekonomi, dan keadilan distribusi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak terpisahkan dari kewajiban moral dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan keuntungan bagi manusia serta tanggung jawab untuk mencegah kerusakan dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan berfungsi sebagai dasar etika dalam mengevaluasi interaksi manusia dengan sumber daya alam (Putri et al., 2027). Kerangka tersebut membuka ruang untuk mengkaji kelangkaan bukan hanya sebagai persoalan ketersediaan sumber daya, melainkan juga sebagai persoalan perilaku pemanfaatan, pembagian manfaat, dan tanggung jawab pengelolaannya.

Keadilan distribusi merupakan salah satu dimensi penting dalam pembahasan tersebut. Dalam ekonomi Islam, penilaian terhadap kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada besarnya manfaat yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan dan bagaimana kepentingan masyarakat dilindungi.(Implementasi et al., 2025) Dalam penelitian ini, keadilan distribusi dipahami sebagai dimensi analisis yang mencakup akses terhadap sumber daya, pembagian manfaat ekonomi, serta pembagian beban sosial dan lingkungan dari pemanfaatannya. Melalui dimensi tersebut, kajian diarahkan untuk menelaah bagaimana literatur ekonomi Islam menjelaskan hubungan antara penguasaan sumber daya, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan perlindungan kelompok yang rentan.

Selain keadilan distribusi, tata kelola berkelanjutan diperlukan untuk menghubungkan prinsip etis dengan praktik pengelolaan sumber daya. Tata kelola mencakup aturan, kewenangan, dan proses pengambilan keputusan yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan serta bagaimana pihak-pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan



pengawasan merupakan unsur yang relevan dalam pembahasan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.(Morgan et al., 2023) Dalam konteks ekonomi Islam, unsur-unsur tersebut dapat dikaji bersama prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan untuk menelaah bagaimana nilai normatif diterjemahkan menjadi pengaturan kelembagaan.

Namun, kesesuaian prinsip ekonomi Islam dengan tujuan keberlanjutan tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas penerapannya. Pembahasan mengenai nilai dan kewajiban moral perlu dibedakan dari bukti mengenai pelaksanaan kebijakan, mekanisme kelembagaan, serta hasil pengelolaan sumber daya. Literatur mengenai Islam dan lingkungan menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara landasan etis dan praktik sosial dalam menilai kontribusi perspektif Islam terhadap keberlanjutan.(Koehrsen, 2021) Oleh sebab itu, kajian kelangkaan sumber daya alam dalam ekonomi Islam perlu menelaah bukan hanya prinsip yang dikemukakan, tetapi juga konteks penerapan, bentuk mekanisme yang diusulkan, dan keterbatasan bukti yang tersedia.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan Islam dengan pengelolaan sumber daya alam, etika lingkungan, dan keberlanjutan melalui ruang lingkup serta pendekatan yang berbeda. Kajian mengenai pengelolaan sumber daya memberikan dasar untuk memahami tanggung jawab manusia terhadap alam, sedangkan kajian mengenai kepemimpinan dan kelembagaan menyoroti peran nilai, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial dalam mendukung keberlanjutan.(Al-jayyousi et al., 2022) Berbagai pendekatan tersebut menyediakan pijakan untuk menyusun sintesis yang secara khusus menghubungkan kelangkaan sumber daya alam, keadilan distribusi, dan tata kelola berkelanjutan. Fokus penelitian ini terletak pada penelaahan hubungan antarketiga dimensi tersebut, bukan pada asumsi bahwa seluruh bentuk kelangkaan semata-mata disebabkan oleh ketidakadilan distribusi.

Tinjauan sistematis digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, menilai, dan menyintesis penelitian yang relevan melalui prosedur yang transparan. Pendekatan ini memungkinkan penelaahan terhadap kesamaan dan perbedaan konsep, karakteristik penelitian, konteks penerapan, serta kualitas bukti yang mendukung suatu argumentasi.(Sauer & Seuring, 2023) Dalam penelitian ini, sintesis diarahkan untuk membedakan pembahasan normatif, usulan mekanisme kelembagaan, dan temuan empiris mengenai pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, kesimpulan kajian diharapkan dapat mencerminkan cakupan dan keterbatasan literatur yang dianalisis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyintesis konsep kelangkaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam, mengidentifikasi prinsip dan mekanisme keadilan distribusi yang dibahas dalam literatur, serta menganalisis keterkaitannya dengan tata kelola berkelanjutan. Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana kelangkaan sumber daya alam dikonseptualisasikan dalam ekonomi Islam, bagaimana keadilan distribusi dijelaskan dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan tata kelola berkelanjutan beserta bukti penerapannya. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemetaan konseptual dan bukti penelitian yang memperjelas hubungan antara landasan etis, pengaturan kelembagaan, dan hasil pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penelitian selanjutnya.



2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji secara konseptual kelangkaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya kaitannya dengan keadilan distribusi dan tata kelola berkelanjutan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder berupa buku, kitab fikih muamalah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri literatur melalui Google Scholar, SINTA, Garuda, Moraref, DOAJ, dan basis data jurnal ilmiah lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada konsep kelangkaan SDA, prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam, serta bentuk tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan berdasarkan nilai khilāfah, amanah, 'adl, mīzān, dan larangan isrāf.

3. Results and Discussion/ Hasil dan Diskusi

Konsep Kelangkaan Sumber Daya Alam dalam Ekonomi Islam

Istilah "kelangkaan" menggambarkan bagaimana sumber daya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Kelangkaan sering dipandang dalam sistem ekonomi konvensional sebagai penghalang untuk mencapai kemajuan ekonomi jangka panjang. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, permasalahan ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya alam, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya dan kekayaan didistribusikan di tengah masyarakat. (Amsari et al., 2024)

Menurut Asriadi dalam artikel *Masalah Kelangkaan dalam Kerangka Ekonomi Islam*, sumber-sumber produksi memang terbatas, sementara kebutuhan manusia beragam. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa masalah ekonomi hanya disebabkan oleh kelangkaan. Salah satu persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah ketidakmerataan distribusi kekayaan. Kurangnya perhatian terhadap distribusi dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada kelompok yang memiliki modal besar, sedangkan kelompok yang memiliki modal lebih sedikit memperoleh kekayaan yang lebih terbatas. Keadaan ini dapat memperlebar kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi Islam, persoalan kelangkaan perlu dikaji secara lebih luas dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, ketimpangan distribusi, serta perilaku manusia dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Asriadi bahwa permasalahan utama ekonomi Islam tidak hanya terletak pada kegiatan produksi untuk



memenuhi kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga pada cara pendistribusian harta atau kekayaan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan kelangkaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada upaya meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih merata. Meskipun demikian, aspek kesalahan perilaku ekonomi perlu dijelaskan lebih lanjut dengan sumber pendukung yang secara khusus membahas persoalan tersebut. (Ekonomi & Islam, n.d.)

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam (SDA) merupakan karunia Allah SWT yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, SDA harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan dieksploitasi tanpa batas demi kepentingan ekonomi semata. Pengelolaan SDA perlu memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (Putri et al., 2027)

Kelangkaan absolut merupakan kondisi ketika jumlah sumber daya alam secara fisik terbatas sehingga ketersediaannya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Keterbatasan ini dapat terjadi pada berbagai sumber daya, seperti air, lahan subur, hutan, dan energi fosil. Kelangkaan sumber daya alam dapat muncul karena persediaan yang terbatas, peningkatan konsumsi, distribusi yang tidak merata, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya. Dalam kelangkaan absolut, perhatian utamanya terletak pada terbatasnya persediaan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini dapat semakin serius ketika permintaan meningkat, sementara ketersediaan sumber daya sulit ditambah. (Daley, 2013)

Kelangkaan relatif merupakan kondisi ketika sumber daya sebenarnya tersedia, tetapi tidak semua orang dapat memperoleh atau memanfaatkannya secara merata. Kondisi ini dapat disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata, keterbatasan kemampuan manusia, serta perbedaan akses terhadap kebutuhan ekonomi. Menurut Amiruddin dalam pembahasannya mengenai nilai maslahat dalam sistem ekonomi Islam, kelangkaan relatif dapat terjadi dalam jangka pendek atau di wilayah tertentu akibat ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, dan konflik antara tujuan hidup. Oleh karena itu, permasalahan kelangkaan relatif tidak selalu disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan didistribusikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi sumber daya perlu dilakukan secara adil dan merata agar setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan. (Pendahuluan, n.d.)

Kelangkaan artifisial merupakan kondisi kelangkaan sumber daya atau barang yang terjadi akibat tindakan manusia, bukan semata-mata karena jumlah sumber daya yang tersedia terbatas.



Kelangkaan ini dapat muncul karena praktik monopoli, penimbunan barang, spekulasi, konsumsi berlebihan, atau eksploitasi sumber daya oleh kelompok tertentu demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik penimbunan (*ihtikar*) dapat dilakukan dengan menahan atau mengurangi pasokan barang di pasar sehingga barang menjadi langka dan harga mengalami kenaikan. Tindakan tersebut dapat merugikan konsumen karena masyarakat harus membayar harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kelangkaan artifisial perlu dicegah melalui distribusi yang adil, pengawasan pasar, serta kebijakan antimonopoli agar sumber daya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. (Harga, 2023)

Dalam perspektif Islam, persoalan kelangkaan sumber daya tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan alam, tetapi juga berkaitan dengan ketidakadilan dalam alokasi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya. Kelangkaan dapat mencerminkan kegagalan sistem dalam mendistribusikan dan memanfaatkan sumber daya secara adil. Ketimpangan distribusi, eksploitasi sumber daya, serta penimbunan barang dapat menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, meskipun sumber daya sebenarnya tersedia. Oleh karena itu, Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian masalah kelangkaan dalam ekonomi Islam tidak cukup hanya dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga harus disertai perbaikan sistem distribusi dan pengelolaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. (J. Bisnis et al., 2025)

Landasan Normatif Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Islam

Nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan normatif bagi tata kelola sumber daya alam (SDA) dalam perspektif Islam. Prinsip tauhid menegaskan bahwa alam merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, sedangkan konsep *khalifah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam QS. Ar-Rum ayat 41, kerusakan di darat dan laut dikaitkan dengan perbuatan manusia, sehingga eksploitasi SDA yang berlebihan dapat dipahami sebagai bentuk *fasād* atau kerusakan yang bertentangan dengan tanggung jawab tersebut. Sementara itu, QS. Al-Qashash ayat 77 menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi meskipun manusia diperbolehkan memanfaatkan karunia Allah. Prinsip *mīzān* (keseimbangan), *amanah*, dan keadilan juga menuntut agar pemanfaatan SDA memperhatikan daya dukung lingkungan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, tata kelola SDA dalam Islam tidak cukup berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus menjamin keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama. (Aji & Sungkawaningrum, 2026).



Manusia Sebagai Khalifah

Dalam ajaran Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai *khalīfah* di bumi, yaitu makhluk yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam dengan penuh tanggung jawab. Kedudukan tersebut diberikan karena manusia memiliki akal dan kemampuan untuk memahami serta mengembangkan sumber daya yang tersedia. Namun, tugas sebagai khalīfah tidak berarti manusia memiliki kebebasan untuk menguasai alam secara sewenang-wenang, melainkan berkewajiban memelihara keseimbangan dan kelestariannya. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dan seluruh ekosistemnya agar dapat mendukung kelangsungan hidup bersama. Oleh karena itu, pemanfaatan alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak berlebihan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tanggung jawab ini merupakan bentuk amanah dari Allah SWT yang kelak harus dipertanggungjawabkan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan alam. (Marpaung, 2023)

Dalam perspektif Islam, manusia bukanlah pemilik hakiki atas sumber daya alam (SDA), melainkan Allah SWT sebagai Pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Manusia hanya diberikan hak dan wewenang untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam sebagai bentuk amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai *khalīfah* di bumi mengandung tanggung jawab untuk mengelola alam secara bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak merusak keseimbangan lingkungan. Hak manusia terhadap sumber daya alam merupakan hak untuk memanfaatkan, bukan untuk memilikinya secara mutlak. Dengan demikian, setiap pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemaslahatan seluruh makhluk, karena alam merupakan titipan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. (Pendekatan & Syarî, 2018)

Tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* di bumi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab ekologis, yaitu kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran, dan tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah tersebut. Hal ini sejalan dengan larangan Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56 untuk tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Prinsip *khalīfah*, keseimbangan (*mīzān*), dan larangan berbuat kerusakan (*fasād*) menjadi landasan etis dalam pengelolaan lingkungan menurut Islam. Dengan demikian, manusia tidak hanya bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga wajib menjaga kelestariannya demi kemaslahatan bersama dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. (Islam et al., 2025)

Prinsip Amanah dan Akuntabilitas

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *amanah* menuntut manusia untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Transparansi berarti proses pengelolaan SDA harus dilakukan secara terbuka dan jujur, terutama dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil, serta pendistribusian manfaatnya kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan SDA tidak boleh hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi harus memperhatikan hak masyarakat luas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, amanah mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan SDA untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, menghindari eksploitasi berlebihan, serta menjaga kelestarian lingkungan agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pengelolaan SDA juga harus memperhatikan prinsip keadilan, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Prinsip amanah juga berkaitan erat dengan *maslahah*, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Artinya, setiap kebijakan dan kegiatan pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan manfaat ekonomi, dampak sosial, serta kelestarian lingkungan. Filsafat ekonomi Islam menempatkan amanah, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan pengelolaan SDA untuk kesejahteraan bersama tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang sesuai dengan prinsip amanah bukan sekadar bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan juga memastikan bahwa pemanfaatannya dilakukan secara etis, adil, dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (D. Bisnis et al., 2025)

Prinsip amanah dalam pengelolaan sumber daya alam juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Negara dan pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pemanfaatan SDA harus menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pelaporan kepada masyarakat, tetapi juga melalui kebijakan serta kegiatan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban ini memiliki dimensi sosial sekaligus spiritual, karena setiap kewenangan dan sumber daya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, negara dan pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat atas dampak pemanfaatan SDA, tetapi juga kepada Allah SWT atas cara mereka menjalankan amanah tersebut. Dengan demikian, tata kelola SDA yang baik harus berorientasi pada keadilan,



kemaslahatan bersama, dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata-mata pada kepentingan ekonomi atau keuntungan kelompok tertentu. (Hamdan et al., 2020)

Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak masyarakat bertentangan dengan prinsip *amanah* dalam Islam. Pemanfaatan SDA secara berlebihan demi memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan publik dapat menimbulkan kerusakan (*fasād fī al-arḍ*) serta menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya dirasakan bersama. Eksploitasi hutan yang menyebabkan kerusakan ekologis dan kerugian sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah dan hak publik. Oleh karena itu, negara maupun pelaku usaha wajib memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan SDA dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya menuntut pertanggungjawaban kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT atas kewenangan dan sumber daya yang telah dipercayakan. (Palinrungi, 2026)

Prinsip Mīzān dan Larangan Isrāf

Konsep mīzān (keseimbangan) dalam Al-Qur'an menjadi dasar penting dalam membangun etika ekologis Islam. QS Ar-Rahmān [55]: 7–9 menegaskan bahwa Allah telah menetapkan keseimbangan dalam penciptaan alam dan manusia diperintahkan untuk tidak melampaui atau merusaknya. Nilai ini mengajarkan pentingnya proporsionalitas dan keharmonisan dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Ketika keseimbangan tersebut dilanggar, maka kerusakan ekologis menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Oleh karena itu, menjaga mīzān berarti menjaga keberlanjutan ciptaan Tuhan.

QS Ar-Raḥmān [55]: 7–9 menyampaikan prinsip fundamental tentang keseimbangan (mīzān) sebagai landasan penciptaan dan keberlangsungan alam semesta. Allah Swt. berfirman: "Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."

Menurut Quraish Shihab, mīzān tidak semata berarti alat timbang secara fisik, melainkan mencakup makna yang lebih luas: keadilan, keteraturan, dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Thahir Ibn 'Āsyūr bahkan memahami mīzān sebagai lambang dari nilai luhur yang turun dari langit, menandai bahwa prinsip keadilan dan keteraturan adalah bagian integral dari tatanan ilahi. Dalam konteks ini, manusia diperintahkan untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan keseimbangan tersebut—baik dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun ekologis.

Dari sini, manusia diajak untuk meneladani sistem keseimbangan tersebut dalam kehidupannya, terutama dalam pengelolaan lingkungan. Neraca dalam ayat ini dapat dimaknai

secara ekologis sebagai keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan tata ruang, serta konsumsi energi dan produksi yang berkelanjutan.

Dalam menjaga lingkungan, dibutuhkan kesadaran teknis, etis, dan spiritual agar sistem alam tetap lestari. Pelanggaran terhadap mīzān terjadi ketika manusia mengeksploitasi bumi secara berlebihan, mencemari lingkungan, serta mengabaikan prinsip keberlanjutan demi keuntungan sesaat. (Isfahani, 2025)

Konsep *isrāf* dalam Islam merujuk pada perilaku menggunakan atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, melampaui batas kebutuhan yang wajar. Al-Qur'an menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam QS. al-A'rāf [7]: 31: "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang halal sekalipun dapat menjadi tercela apabila dilakukan melampaui batas kewajaran. Dalam konteks lingkungan, *isrāf* tercermin dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan dan mempercepat kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, prinsip *isrāf* menuntut manusia untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana, sesuai kebutuhan, dan tidak berlebihan, sehingga keseimbangan (*mīzān*) serta kelestarian lingkungan tetap terjaga. (Budiman, 2025)

Prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan larangan *isrāf* (berlebih-lebihan) menjadi landasan penting dalam membangun etika ekologis Islam. Pelanggaran terhadap *mīzān* terjadi ketika manusia mengeksploitasi bumi secara berlebihan, mencemari lingkungan, serta mengabaikan prinsip keberlanjutan demi keuntungan sesaat. Konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya bertentangan dengan prinsip pemanfaatan alam secara bijaksana. Demikian pula, deforestasi dan eksploitasi tambang tanpa rehabilitasi merupakan bentuk tindakan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, manusia perlu menghindari perilaku *isrāf* serta menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. (Ala & Fikri, 2026)

Keadilan Distribusi sebagai Solusi atas Kelangkaan

Keadilan distribusi menjadi aspek penting dalam perspektif ekonomi Islam untuk menjelaskan persoalan kelangkaan. Permasalahan ekonomi tidak semata-mata terletak pada keterbatasan produksi, tetapi juga pada bagaimana kekayaan dan sumber daya didistribusikan serta dikonsumsi dalam masyarakat. Distribusi yang tidak adil dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pemerataan distribusi melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan aturan warisan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Dengan demikian, keadilan distribusi menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan yang



dialami masyarakat, khususnya ketika sumber daya yang tersedia tidak dapat diakses secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat. (Fadhlillah et al., 2018)

Makna Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Keadilan distribusi (*al-'adl al-iqtishadi*) dalam ekonomi Islam tidak dimaknai sebagai pembagian kekayaan secara sama rata kepada seluruh individu, melainkan sebagai pemenuhan hak setiap orang secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan, hak, dan kontribusinya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan dan akses yang layak terhadap sumber daya ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Perbedaan pendapatan dan kepemilikan dapat diterima selama tidak mengarah pada kezaliman, penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, atau pengabaian hak kelompok yang kurang mampu. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, keadilan distribusi bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata tanpa harus menghapus perbedaan kemampuan dan kontribusi setiap orang. (Elisa & Furqon, 2025)

Islam menolak pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok karena dapat memperbesar ketimpangan ekonomi dan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya, termasuk sumber daya alam (SDA). Prinsip ini tercermin dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan bahwa kekayaan tidak seharusnya hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Dalam konteks pengelolaan SDA, distribusi sumber daya yang tidak merata dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dan menghambat kelompok yang kurang mampu dalam memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan sumber daya serta menolak monopoli yang memungkinkan kekayaan dan manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Afifah et al., 2024)

Prinsip keadilan distribusi dalam Islam juga berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat untuk melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Pemusatan kekayaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) oleh segelintir kelompok dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga berpotensi mengancam perlindungan jiwa, menghambat pendidikan dan pengembangan akal, serta mengurangi kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Selain itu, distribusi kekayaan yang tidak adil dapat mengabaikan hak masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah,

dan wakaf berperan dalam mengurangi ketimpangan serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya dan kesejahteraan. Dengan demikian, keadilan distribusi tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga mendukung terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat. (Fitriyanti & Haries, 2026)

Bentuk Ketimpangan yang Memperparah Kelangkaan

Ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya dapat diidentifikasi melalui beberapa bentuk.

1. **Ketimpangan kepemilikan tanah dan akses lahan pertanian**, yang terlihat dari perbedaan penguasaan lahan antara petani gurem dan perusahaan besar. Petani kecil sering menghadapi keterbatasan lahan produktif, kepastian hukum kepemilikan, serta akses terhadap modal dan sarana produksi. Konsentrasi lahan pada pemilik modal besar dan perusahaan dapat mempersempit kesempatan petani kecil untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
2. K**etimpangan akses terhadap air bersih**, yaitu perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh air yang layak untuk kebutuhan sehari-hari.
3. **Dominasi korporasi atas sumber daya strategis**, yang berpotensi menyebabkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal dan kekuatan ekonomi.
4. **Ketimpangan dampak kerusakan lingkungan**, ketika masyarakat miskin dan masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup justru menanggung dampak pencemaran, kerusakan ekosistem, atau kehilangan sumber penghidupan.
5. **Ketimpangan pola konsumsi**, ketika kelompok berpenghasilan tinggi mampu menggunakan sumber daya secara berlebihan, sementara kelompok berpenghasilan rendah masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Berbagai bentuk ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga menyangkut siapa yang menguasai, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung dampak dari pemanfaatannya. Oleh karena itu, identifikasi ketimpangan menjadi langkah penting untuk menilai apakah pengelolaan sumber daya telah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. (Nuryasinta & Pangestika, 2025)

Berbagai bentuk ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga menyangkut siapa yang menguasai, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung dampak dari pemanfaatannya. Dalam



perspektif ekonomi makro Islam, kondisi ini memperlihatkan bahwa kelangkaan tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan alamiah, tetapi dapat pula terbentuk akibat perilaku manusia dalam mengelola, menguasai, dan mendistribusikan sumber daya. Persoalan ekonomi bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga pada aktivitas manusia, seperti eksploitasi berlebihan dan pemusatan kekayaan yang dapat menghambat pemerataan pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, kelangkaan dapat dipahami sebagai kondisi yang bersifat relatif dan struktural, terutama ketika sumber daya yang tersedia tidak terdistribusi secara adil atau hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya mengatasi ketimpangan sumber daya perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan ketersediaan, tetapi juga pada perbaikan tata kelola dan distribusi agar manfaat sumber daya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Amsari et al., 2024)

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berfungsi mendistribusikan sebagian harta dari kelompok yang mampu (*muzakki*) kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Penyaluran zakat kepada golongan tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperluas akses kelompok rentan terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi, penerimaan zakat dapat meningkatkan daya beli mustahik karena menambah kemampuan mereka untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, zakat produktif dapat disalurkan melalui pemberian modal usaha, sarana kerja, dan pelatihan keterampilan agar mustahik mampu meningkatkan pendapatan serta membangun kemandirian ekonomi. Zakat produktif berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan yang efektif. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Ilmu & Qur, 2025)

Infak merupakan pengeluaran sebagian harta yang dilakukan secara sukarela untuk berbagai kepentingan yang dianjurkan ajaran Islam tanpa dibatasi nisab maupun waktu tertentu. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat diwujudkan melalui pemberian harta maupun berbagai bentuk amal kebajikan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karakteristik zakat, infak, dan sedekah saling melengkapi sehingga ketiganya menjadi instrumen filantropi Islam yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemerataan ekonomi. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib bagi muslim yang

memenuhi syarat, infak dan sedekah diberikan secara sukarela sesuai kemampuan. Ketiga instrumen tersebut menjadi sarana membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyaluran dana ZIS dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, infak dan sedekah melengkapi peran zakat dalam memperkuat solidaritas sosial, mendukung pemerataan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan penyaluran dana yang tepat sasaran. (Nuraila et al., 2026)

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf produktif dapat berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, perkebunan, pertokoan atau pasar, serta usaha lainnya yang dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan bernilai ekonomis. Selain itu, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya, Yayasan Nurul Hayat menyalurkan hasil harta wakaf untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan, edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Program wakaf produktif tersebut juga mencakup beasiswa, fasilitas belajar, pengajar, biaya sekolah gratis, santunan anak yatim, bantuan bagi kaum dhuafa, pertanian, dan peternakan. Dalam bidang sosial kemanusiaan, pemanfaatan wakaf juga mencakup penyediaan sarana air bersih. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara tepat dapat mendukung kemandirian usaha, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan fasilitas sosial. Dengan demikian, wakaf produktif berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan harta wakaf yang berkelanjutan dan sesuai dengan peruntukannya. (Aska et al., 2022)

Dalam arsitektur ekonomi Islam, akad berbasis *profit-loss sharing* (bagi hasil) yang secara teknis diwakili oleh akad *musyārakah* dan *mudārabah* menempati posisi sentral sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan distributif. Berbeda dengan sistem berbasis bunga yang cenderung mengeksploitasi salah satu pihak, akad bagi hasil menekankan pada kemitraan yang sejati di mana risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). (Crowdfunding & Tinjauan, 2026)



Larangan dan pengharaman riba secara tegas telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT juga telah memberikan penjelasan rinci tentang riba dan dampaknya dalam beberapa surat dan ayat, antara lain surat Al Baqarah ayat 275. Islam dengan tegas melarang riba baik dalam Al-Quran maupun hadist, dengan tujuan utama untuk menjaga dari eksploitasi dan penimbunan kekayaan secara tidak adil yang dapat sangat merugikan kepentingan keuangan orang yang lain.

Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak me-miliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan.

Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil. (Azhari et al., n.d.)

Instrumen keuangan Islam yang bersifat sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard hasan memegang peranan vital dalam proses redistribusi kekayaan serta penguatan masyarakat. Tidak berfokus pada keuntungan, instrumen ini lebih menekankan pada kepentingan umum. Zakat dan infak berperan dalam memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, wakaf berkontribusi dalam pengembangan aset produktif di sektor sosial, sedangkan qard hasan memberikan dukungan tanpa meminta imbalan bagi mereka yang memerlukan. Penggabungan antara sektor sosial dan komersial membentuk keseimbangan antara efisiensi di bidang ekonomi dan keadilan sosial.

Orientasi maqashid syariah pada pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial menegaskan bahwa tujuan utama keuangan syariah tidak hanya sebatas mematuhi aturan formal fiqh, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembiayaan mikro, prinsip ini diwujudkan melalui akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh modal usaha, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus praktis untuk memastikan lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan kolektif umat. (Pohan et al., 2022)

Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Berdasarkan temuan penelitian yang mengintegrasikan analisis literatur, wawancara dengan para ahli, dan konteks Indonesia, penelitian ini mengusulkan kerangka tata kelola ekonomi hijau dan biru yang komprehensif berdasarkan empat pilar utama, yaitu Khalifah (Pengelolaan dan Tanggung Jawab), Maqashid Syariah (Tujuan Syariah), Maslahah (Kepentingan Umum), dan Ta'awun (Kerja Sama).

1. Pilar Khalifah menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam kepada setiap individu, masyarakat, dan lembaga untuk mengelola sumber daya alam sebagai amanah dari Allah SWT. Prinsip ini mendorong praktik pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan keseimbangan ekosistem. Pilar ini memberikan landasan moral yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap hukum atau efisiensi ekonomi.
2. Pilar Maqashid Syariah berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik ekonomi hijau-biru bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan penting hukum Islam.
3. Pilar Maslahah Mursalah berfungsi sebagai penyaring etis yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dan lingkungan, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak proporsional, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang.
4. Pilar Ta'awun mendorong kolaborasi aktif dan sinergis di antara para pemangku kepentingan, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk mengatasi tantangan bersama serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. (Hubur, 2026)

Prinsip Tata Kelola Berkelanjutan

1. Keadilan (‘Adl)

 Keadilan dalam Islam menekankan pemerataan distribusi sumber daya dan keadilan antargenerasi. Prinsip ini mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara adil serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Dengan demikian, sumber daya alam perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.
2. Keseimbangan (Mīzān)

 Keseimbangan dalam etika lingkungan Islam menekankan keharmonisan antara kebutuhan manusia dan sistem ekologi. Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan kelestarian lingkungan, menghindari eksploitasi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip ini mendukung praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

3. Tanggung Jawab (Amanah)



Amanah menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan kepercayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Prinsip ini menuntut tanggung jawab moral dalam pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya secara seimbang, serta pencegahan eksploitasi. Amanah juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

4. Kepemimpinan Ekologis (Khilāfah)

Khilāfah menempatkan manusia sebagai pengelola dan penjaga bumi yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk memelihara lingkungan. Prinsip ini menekankan tanggung jawab, pengelolaan sumber daya secara etis, dan upaya menjaga kelestarian alam. Penerapannya membutuhkan keterlibatan individu, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung kebijakan serta praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (Basri et al., 2025)

Model Tata Kelola Berbasis Ekonomi Islam

1. Dimensi Teologis-Etis

Prinsip Islam yang mendasari dimensi teologis-etis adalah tauhid, khilāfah, dan amanah. Tauhid menjelaskan bahwa Allah merupakan pemilik hakiki seluruh sumber daya, sedangkan manusia diberikan amanah untuk mengelolanya. Khilāfah menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasinya adalah pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan tanggung jawab manusia, kesejahteraan masyarakat, serta tidak merugikan pihak lain.

2. Dimensi Sosial-Distributif

Prinsip Islam dalam dimensi sosial-distributif meliputi ‘adl, anti-ihtikār, zakat, dan wakaf. Prinsip ‘adl menekankan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya dan distribusi manfaat ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pemerataan kekayaan, pelembagaan zakat, serta larangan penimbunan. Implementasinya dilakukan melalui pemerataan manfaat ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pencegahan penimbunan sumber daya yang dapat merugikan masyarakat.

3. Dimensi Ekologis

Dimensi ekologis berkaitan dengan prinsip mīzān dan larangan isrāf. Pengelolaan sumber daya perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan menghindari pemborosan. Dalam kegiatan ekonomi, efisiensi berarti menggunakan sumber daya secara tepat tanpa menimbulkan kemubaziran. Implementasinya dapat



berupa penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan pemborosan, dan pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak merusak alam.

4. Dimensi Kelembagaan

 Prinsip Islam dalam dimensi kelembagaan meliputi syūrā, transparansi, dan hisbah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai syariah, melindungi hak-hak masyarakat, serta mengawasi interaksi antarpelaku ekonomi agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak lain. Implementasinya dilakukan melalui pengawasan kegiatan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan upaya mewujudkan tata kelola yang adil serta bertanggung jawab.

5. Dimensi Ekonomi Produktif

 Dimensi ekonomi produktif berkaitan dengan wakaf produktif, bagi hasil, dan koperasi syariah. Dalam ekonomi Islam, prinsip kepemilikan multijenis mengakui kepemilikan swasta, negara, maupun campuran. Selain itu, kebebasan berusaha diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, sedangkan keadilan sosial menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Implementasinya adalah pengembangan kegiatan ekonomi melalui berbagai bentuk kepemilikan dan usaha yang memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kesejahteraan masyarakat. (Nilai et al., 2021)

Peran Negara, Masyarakat, dan Lembaga Keuangan

Negara memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan ekosistem serta memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui penyusunan regulasi, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan. Selain itu, negara berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak menghilangkan akses dan manfaat masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Pemerintah juga perlu menjamin partisipasi masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan. (Goni et al., 2026)

Sedangkan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam melalui perubahan perilaku dan partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien, menghindari penggunaan yang berlebihan, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lingkungan, termasuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam.



Keterlibatan masyarakat juga dapat diperkuat melalui pendidikan lingkungan, kegiatan konservasi, dan kerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. (Raja et al., 2026)

Lembaga zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan dana sosial Islam yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan program wakaf produktif untuk mendukung konservasi sumber daya alam, seperti perlindungan hutan dan sumber air, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pertanian berkelanjutan. Selain itu, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Efendi et al., 2026)

Kerangka Konseptual Kelangkaan, Keadilan, dan Keberlanjutan

Kelangkaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik dan ekologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi serta pertimbangan etis. Dimensi fisik-ekologis berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan penurunan kemampuan ekosistem dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dimensi sosial-ekonomi berkaitan dengan ketimpangan akses dan distribusi sumber daya, sehingga kelangkaan dapat terjadi bukan hanya karena jumlah sumber daya yang terbatas, tetapi juga karena pengelolaan dan kelembagaan yang tidak efektif. Sementara itu, dimensi etis-teologis menekankan pentingnya nilai moral dalam menentukan penggunaan dan pembagian sumber daya secara adil serta bertanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemahaman multidimensional ini dapat menjadi dasar untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. (Athoillah, 2013).

Keadilan distribusi merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam untuk mengatasi kelangkaan relatif dan artifisial. Kelangkaan relatif dapat terjadi ketika sumber daya yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara merata, sedangkan kelangkaan artifisial dapat muncul akibat tindakan manusia, seperti monopoli dan penimbunan barang (ihtikar) yang sengaja membatasi ketersediaan barang di pasar. Dalam pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat, pajak, dan baitul mal, serta pengawasan negara terhadap aktivitas pasar untuk mencegah



praktik yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, keadilan distribusi dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mencegah kelangkaan yang timbul akibat praktik ekonomi yang tidak adil. (Negeri et al., 2026)

Tata kelola berkelanjutan merupakan mekanisme penting untuk mencegah kelangkaan absolut akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.** Tata kelola ini dilakukan melalui pengaturan akses, pembatasan jumlah pemanfaatan, penerapan standar kelestarian ekologis, serta pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Pengelolaan Hutan Adat Datuk Rangkayo Mulio di Jambi menerapkan pembatasan pemanfaatan kayu, kewajiban menanam kembali lima bibit untuk setiap pohon yang ditebang, serta perlindungan kawasan hutan tertentu. Aturan tersebut bertujuan mengendalikan eksploitasi sekaligus menjaga kemampuan hutan untuk melakukan regenerasi. Selain itu, pengembangan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan ekowisata menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap penebangan kayu. Dengan demikian, tata kelola berkelanjutan membantu menjaga ketersediaan sumber daya alam dalam jangka panjang, mempertahankan fungsi ekosistem, dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. (Tropika et al., 2026)

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil kajian, kelangkaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional. Selain disebabkan oleh keterbatasan fisik, kelangkaan juga dapat muncul akibat ketimpangan distribusi, monopoli, konsumsi berlebihan, dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan solusi melalui prinsip khilāfah, amanah, ‘adl, mīzān, serta larangan isrāf. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, wakaf, regulasi yang adil, partisipasi masyarakat, dan pengawasan kelembagaan. Sinergi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga pemanfaatan sumber daya tidak hanya memberikan kemaslahatan bagi generasi saat ini, tetapi juga menjamin keadilan bagi generasi mendatang. (Grant, 2014)

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur, kelangkaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik maupun ekologis tetapi juga berhubungan dengan ketidakmerataan distribusi, konsentrasi penguasaan terhadap sumber daya, praktik monopoli, penimbunan, serta konsumsi dan eksploitasi yang berlebihan. Analisis ini mengindikasikan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat jika akses, penggunaan,



dan distribusi manfaatnya tidak dilakukan secara adil. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kelangkaan tidak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi atau eksploitasi sumber daya, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem distribusi dan manajemen yang memperhatikan aspek sosial serta perlindungan lingkungan.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, prinsip khilāfah, amanah, ‘adl, mīzān, dan larangan isrāf memberi dasar etis bagi pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa penggunaan sumber daya harus memperhatikan keseimbangan ekologis, mencegah kerusakan lingkungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Keadilan dalam distribusi bisa didukung melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta membutuhkan pengawasan terhadap praktik monopoli dan penimbunan serta kebijakan yang memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya. Di sisi lain, tata kelola yang berkelanjutan memerlukan regulasi yang adil, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan penerapan aturan lingkungan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, dan lembaga keuangan sosial Islam agar manfaat ekonomi dari sumber daya bisa didistribusikan secara lebih adil tanpa mengabaikan kapabilitas lingkungan.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif ekonomi Islam dapat menghubungkan dimensi ekologis, sosial-distribusi, dan kelembagaan dalam memahami aspek kelangkaan sumber daya alam. Dalam prakteknya, prinsip dan instrumen ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam pemerataan kesejahteraan serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan jika diterapkan dalam kebijakan dan mekanisme kelembagaan yang efisien. Namun, kesesuaian prinsip-prinsip normatif Islam dengan tujuan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan tidak memastikan efektivitas penerapannya. Karena penelitian ini berbasis kajian pustaka, kesimpulannya terbatas pada sintesis konseptual dari literatur yang ada dan belum bisa digunakan untuk mengukur dampak empiris penerapan prinsip-prinsip itu dalam berbagai konteks pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang perlu memperhatikan pengembangan kajian empirik tentang efektivitas instrumen distribusi Islam, pelaksanaan tata kelola sumber daya alam yang berbasis syariah, serta dampaknya terhadap pemerataan akses, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya relevan sebagai dasar normatif, tetapi juga perlu dieksplorasi lebih lanjut penerapannya sebagai kerangka manajemen yang mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan manusia, keadilan distribusi, dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai ekonomi Islam sebagai kerangka etis dalam menghubungkan kegiatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Secara praktis, prinsip tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan serta kegiatan ekonomi yang memperhatikan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Gayatri, 2017)

5. Daftar Pustaka

Afifah, D. D., Arum, H. S., & Ritonga, I. (2024). *Distribusi Kekayaan dalam Islam : Tinjauan Al-Qur ' an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global*. *14*(2), 167–184. https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184

Aji, N. P., & Sungkawaningrum, F. (2026). *Ekoteologi Islam dan Ekonomi Sumber Daya Alam : Studi Tafsir Tematik Atas Ayat Kerusakan (Fasad) dalam Perspektif Islamic Studies*. *4*(3), 16–22.

Al-jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Norhaniza, W., & Hasan, W. (2022). *Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews : A Systematic Literature Review*.

Ala, S., & Fikri, D. (2026). *Integration of Islamic Ecotheology in Sustainable Mining Management in Indonesia Integrasi Ekoteologi Islam dalam Pengelolaan Tambang Berkelanjutan di Indonesia*. *c*. https://doi.org/10.19105/revelatia.v7i1.xxxx

Amsari, S., Sahla, H., Madjid, M. S. A., & Afandi, A. (2024). *Kelangkaan dalam Ekonomi Makro Islam : Analisis Dampak Keterbatasan Sumber Daya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Scarcity in Islamic Macroeconomics : Analysis of the Impact of Limited Resources on Economic Growth*. *24*(2), 277–285.

Aska, T. A., Nasution, Z., Saputra, M. N. A., Hayam, U., Perbanas, W., Hayam, U., & Perbanas, W. (2022). *WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STUDI KASUS MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN DI YAYASAN*. *7*(30), 776–789.

Athoillah, M. A. (2013). *Scarcity in Economics : An Integrated Framework of Theory , Manifestation , and Policy*. *June*, 1–16.

Azhari, R. F., Saragih, A., Puspitasari, D., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Utara, S., & Belakang, A. L. (n.d.). *E-ISSN : 2828-3910*. 468–480.

Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Syamsul, M. A., & Indar, I. (2025). *Islamic Environmental Ethics : A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship Etika Lingkungan Hidup Islam : Kerangka Kerja Budaya untuk Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan dan Penatalayanan Ekologi Global Diversity : Disease Preventive of Research Integrity*. *5*(2), 86–93. https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342

Bisnis, D., Publikasi, J., Manajemen, I., Zein, A. W., Andriyani, E., Zahra, A. A., Anggraini, W., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Deli, K., & Utara, S. (2025). *Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia pengelolaan SDA . Maslahah mengacu pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum inklusif dan berbasis keadilan sosial . Dengan memadukan prinsip maslahah dalam pemegang amanah atas bumi . Pemahaman ini menciptakan tanggung jawab moral bagi*.

Bisnis, J., Syariah, E., Hajarani, P. A., Islam, E., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Rekonstruksi Ekonomi Makro Islam Melalui Pendekatan Konseptual Kebijakan Fiskal dan Tantangan Kelangkaan Sumber Daya*. *2*(September).

Budiman, M. A. (2025). *Rethinking Muslim Consumption : Israf and Tabdzir as Ethical Boundaries in Everyday Economic Behavior*. *5*(2), 223–233.

Crowdfunding, E., & Tinjauan, S. (2026). *Transformasi akad musyarakah dan mudharabah dalam skema equity crowdfunding: sebuah tinjauan literatur*. *07*(01), 42–54.

Daley, B. (2013). *RESOURCE SCARCITY AND ENVIRONMENT : Review of evidence and research gap analysis*. *July*.

Efendi, M., Rosari, R., Susamto, A. A., Tjahjono, H. K., Santoso, C. B., Industry, H., Mada, G., Islam, U., Raden, N., Said, M., Industry, H., Mada, G., Industry, H., Mada, G., Industry, H., Mada, G., Industry, H., & Mada, G. (2026). *Universitas muhammadiyah surakarta*. *9*(1), 36–53. https://doi.org/10.23917/jisel.v9i01.11426

Ekonomi, M., & Islam, E. (n.d.). *Masalah kelangkaan dalam kerangka ekonomi islam*.

Elisa, E., & Furqon, I. K. (2025). *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam : Antara Keadilan dan Pertumbuhan*. *3*(2023), 1686–1691.

Fadhlillah, H., Nafik, M., Ratnasari, R., Widiastuti, T., & Herianingrum, S. (2018). *Concept of Scarcity in the Islamic Economic Perspective*. *Icps*, 93–96. https://doi.org/10.5220/0007538100930096

Fitriyanti, V., & Haries, A. (2026). *TATA KELOLA LINGKUNGAN IBU KOTA NUSANTARA BERBASIS ILMU FALAK , ECO-ASTRONOMY DAN MAQASHID SYARI ' AH tata kelola lingkungan berbasis keberlanjutan . (Riza Afrian Mustaqim , t . t .)*. *10*(1), 327–346.

Gayatri, E. (2017). *BRIDGING ECOLOGY AND ECONOMY THROUGH ISLAMIC ETHICS OF STEWARDSHIP*. *18*, 103–110. https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4020

Goni, C. J. J. G., Warong, R. N., & Musa, A. A. (2026). *Tanggung Jawab Negara terhadap Pemulihan Lingkungan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Terdampak*. *11*(2), 463–476. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i2.3863

Grant, C. (2014). *THEORETICAL FRAMEWORK IN DISSERTATION RESEARCH :* 12–26. https://doi.org/10.5929/2014.4.2.9

Hamdan, M. N., Ruslan, F., Husain, R. F., Aditiya, R., Akuntansi, J., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *PEMERINTAH BERDASARKAN PRINSIP ISLAM (STUDI : SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)*. *1*, 147–160.

Harga, K. (2023). *Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam*. *September*, 621–632. https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.3702

Hubur, A. (2026). *Integrating Islamic Economics Principles in Indonesia ' s Green-Blue Economy Amidst Digital Transformation and Geopolitical Uncertainty*. *7*(1), 71–84.

Ilmu, I., & Qur, A.-. (2025). *MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK*. 209–226. https://doi.org/10.30868/ad.v9i01.7909

Implementasi, D., Berkeadilan, K., Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). *Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip ,*. *7*(2), 234–248. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876

Isfahani, A. (2025). *Integrasi Nilai Qur ' ani dan Agenda SDGS : Solusi Islam Atas Krisis Lingkungan*. *6*(2).

Islam, J. H., Efendi, N., & Sakinah, G. (2025). *Al-Istinbath*. *10*(2), 650–670. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038

Koehrsen, J. (2021). *Muslims and climate change : How Islam , Muslim organizations , and religious leaders influence climate change perceptions and mitigation activities*. *January*, 1–19. https://doi.org/10.1002/wcc.702

Marpaung, R. R. (2023). *Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dari perspektif ekologis dalam ajaran agama Islam*. *1*(3), 226–234.

Melo, R. H., Moko, F., Saleh, S. E., Indonesia, A., Berkelanjutan, P., Lingkungan, D., Hijau, E., &



Masyarakat, P. (2024). *Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia : Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan*. *3*(2), 149–154.

Morgan, E. A., Mandea, J. Z., Bush, G., & Maraseni, T. (2023). *Community evaluation of forest and REDD + governance quality in the democratic Republic of the Congo Author Griffith Research Online Community evaluation of forest and REDD + governance quality in the Democratic Republic of the Congo*. 0–30. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116891

Negeri, I., Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2026). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dan Relevansinya terhadap Sistem Ekonomi Modern*. *10*, 19464–19472.

Nilai, P., Pengembangan, D., & Islam, E. (2021). *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*. *7*(1), 141–149.

Nuraila, T., Davisya, T., Haryaty, D., & Nurjannah, S. (2026). *P ENGARUH D ANA Z AKAT , I NFAQ D AN S EDEKAH (Z IS) T ERHADAP A NGKA K EMISKINAN D I K ALIMANTAN B ARAT P ERIODE 2014-2024*. *11*(204), 1954–1975.

Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). *Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria : Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem*. *8*(May), 236–251.

Palinrungi, I. S. (2026). *JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM FOREST EXPLOITATION AS AN ECOLOGICAL CRIME : AN ISLAMIC LAW JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*. *7*(1), 187–201. https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2904

Pendahuluan, A. (n.d.). *NILAI MASLAHAT DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM*. 62–75.

Pendekatan, S., & Syarî, M. (2018). *Alquran dan Konservasi Lingkungan*. *2*, 1–28. https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.552.1

Pohan, N., Audy, N., Zaefana, T., Muhammadiyah, U., Utara, S., & Belakang, A. L. (2022). *E-ISSN : 2828-3910*. *7*(1), 757–766.

Putri, L. A., Fahlefi, R., Siregar, E., Negeri, I., Yunus, M., & Islam, E. (2027). *Urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi islam 1,2,3*. *10*(204), 2007–2026.

Raja, B., Siboro, D. V., Pane, J., Boot, R., Ekonomi, P., & Medan, U. N. (2026). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. *10*, 15574–15582.

Sakti, R., Rachmawan, D., Saveria, F., Ery, S., & Siburian, R. (2021). *PENDEKATAN KOLABORATIF PADA KONTEKS PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL : 5415*.

Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). in management research : a guide in 6 steps and 14. In *Review of Managerial Science* (Vol. 17, Issue 5). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s11846-023-00668-3

Tropika, J. S., Synergy, I., Rahmilija, F., Mandala, B., Yandi, W. N., Nahlunnisa, H., Darsono, B. S., Kehutanan, J., Pertanian, F., & Darat, M. (2026). *Tata Kelola Berkelanjutan Hutan Adat Datuk Rangkayo Mulio melalui Sinergi Kelembagaan dan Kearifan Lokal*. *10*(1), 331–348.